



ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Hasanudin¹, Ibdalsyah², Hendri Tanjung³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the policy of Umar bin Abdul Aziz in his day as well as actualize charity in seeking relevance to modern policy of zakat in Indonesia, both in the form of fatwas of the scholars or regulatory policy in the form of legislation. The method in this study is a qualitative method approach to the study of literature that sharpened field study using interview method. The data comes from published sources, both classical and contemporary literature or presents data from interviews with zakat experts and practitioners, includes elements BAZNAS (National Zakat Agency) and LAZ. The results of this study indicate that most policy Umar bin Abdul Aziz has relevance to modern policy of zakat in Indonesia, which include the expansion of Zakat object, effective regulation, and expansion distribution of zakat to mustahik. It has compatibility with contemporary views of the scholars and regulation in Indonesia. As some of the virtues that have not been listed in the regulation should be considered.

Keyword: *policy, zakat*

I. PENDAHULUAN

Islam sangat memelihara kesejahteraan umat manusia, yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Hal ini merupakan tujuan utama dari syariat. Syariat Islam secara praktis terdiri dari dua aspek, yaitu aspek pribadi (*fardi*) dan aspek sosial keumatan (*jama'i*). Salah satu wujud aspek jama'i dalam Syariat Islam adalah perintah zakat. Zakat merupakan pilar dan rukun ketiga dalam agama Islam.

Zakat adalah ibadah *mâliyah* ijtimâiyah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horisontal. Vertikal dalam arti zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (ibadah) dan horisontal dalam arti sebagai kewajiban dan solidaritas kepada sesama manusia. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 35 ayat. Tidak kurang dari 27 ayat diantaranya disandingkan dengan shalat yang menunjukkan keduanya mempunyai posisi yang sejajar.

Pada dasarnya zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Dengan posisinya sebagai ibadah kemasyarakatan, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi masing-masing atau hanya terbatas kepada tugas ulama dan pengelola zakat saja. Akan tetapi masalah zakat harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk didalamnya lembaga keuangan dan pemerintah.

Dalam sejarah kejayaan Islam, zakat telah terbukti berperan sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, akan tetapi lebih daripada itu, zakat menjadi wujud *sharing mechanism*, distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang tepat dan efektif kepada mereka yang berhak.

Berbicara masalah zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak akan luput dari kisah masa keemasan dan kegemilangan. Dimana kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat begitu tinggi dan tidak lagi dijumpai mustahik penerima zakat. Bahkan, saat itu baitul mal kebanjiran harta, sampai petugasnya kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat.

Umar bin Abdul Aziz memiliki konsep dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh rakyatnya, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Umar menerapkan konsep zakat secara tepat dan cermat. Rakyatnya yang kaya, pegawai pemerintahan, mereka bergegas membayar zakat dan shadaqah untuk fakir miskin. Hasilnya, hanya dalam rentang waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan masa kepemimpinannya, baitul mal kesulitan mendapatkan orang yang berhak menerima zakat, sebab fakir miskin yang selama ini berhak menerima zakat telah berubah menjadi muzakki.

Dalam kenyataan dan fakta diatas, konsep dan ijtihad-ijtihad Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan harta negara, khususnya zakat harusnya dapat dicontoh dan diterapkan di Indonesia.

Objek dan kebijakan zakat apa saja yang mungkin dapat diimplementasikan di Indonesia sepatutnya dapat ditemukan. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan pengumpulan dan menggali potensi zakat di Indonesia yang mencapai 217 triliun. Oleh karena itu, zakat harus dikelola dengan regulasi yang sesuai dengan syariat Islam. Regulasi yang mengandung paradigma baru yang merujuk pada penyatuan zakat kedalam sumber penerimaan utama negara seperti pada masa rasul, sahabat, tabi'in, dan masa-masa awal kekhalifahan Islam.

Regulasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Diantara pelajaran penting dari negara-negara yang sudah relatif maju dalam pengelolaan zakatnya, terutama dari penghimpunan zakatnya seperti Malaysia, Arab Saudi, adalah karena dukungan regulasi yang memadai. Karena hal itu dapat mendorong terciptanya regulasi yang pro terhadap pertumbuhan zakat secara nasional.

Regulasi zakat modern di Indonesia sendiri sejatinya memang telah mulai ketika disahkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, akan tetapi UU tersebut saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dirasa tidak cukup untuk mengakomodir perkembangan potensi zakat di Indonesia, sehingga perlu diganti dengan membentuk UU tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Melalui proses panjang dan melelahkan di Komisi VIII DPR RI, amal jihad ini akhirnya terakumulasi dengan diresmikannya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada tanggal

25 November 2011 oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudoyono.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) Bagaimana pemikiran, ijtihad dan pandangan Umar bin Abdul Aziz tentang objek zakat dan relevansinya dengan regulasi zakat di Indonesia? Dan (b) Bagaimana kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat, baik pengumpulan maupun distribusi dan relevansinya dengan regulasi zakat di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). penelitian ini juga menyajikan data yang dihimpun dari hasil wawancara pakar dan praktisi zakat di Indonesia (field research).

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu berupa buku-buku, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz maupun buku, karya tulis dan undang-undang yang terkait dengan zakat secara umum.

Sumber Primer meliputi hasil wawancara dengan pakar, praktisi pelaksana, pimpinan lembaga pengelolaan zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang memiliki kompetensi dalam menjelaskan dan menjalankan kebijakan zakat di Indonesia. Dan Sumber sekunder meliputi buku-buku, karya tulis, dokumen dan lainnya yang menjelaskan tentang Umar bin Abdul Aziz secara umum, seperti kitab-kitab sirah, tarikh dan fikih baik klasik atau kontemporer maupun khusus terkait kebijakan zakat.

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan Moleong (2007). Data yang dianalisa kemudian dicari dalil-dalil penetapannya apakah dari Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, masalah mursalah dan dasar-dasar penetapan hukum yang lain. Disamping itu pendapat tersebut akan dianalisa apakah dapat diterapkan atau relevan dengan pengembangan dan prespektif realitas (al-tashowwur al-wâqi'i) dan regulasi perzakatan di Indonesia. Dari pengumpulan data seperti ini, diharapkan akan ditemukan jawaban bagi permasalahan yang menjadi objek kajian (purpose of the study) penelitian ini.

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad Umar bin Abdul Aziz tentang Objek Zakat

Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah sekaligus faqih. Dalam masalah fikih, khususnya zakat, Umar bin Abdul Aziz mempunyai ijtihad, pemikiran, pandangan dan pendapat yang diberlakukan dalam pemerintahannya. Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan dan menjaga sekali syariat zakat karena merupakan hak yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada fakir, miskin dan asnaf-asnaf lain.

Dalam pengelolaan zakat, Umar bin Abdul Aziz selalu mengikuti Al-Qur'an, sunnah nabi SAW dan astar para sahabat. Salah satu wujudnya adalah usahanya mengumpulkan dan meminta catatan-catatan rasul SAW dan Umar bin Khattab yang berkaitan dengan aturan perzakatan pada masa mereka. Dari catatan-catatan tersebut diperoleh kejelasan tentang pengelolaan, baik yang berkaitan dengan jenis objek seperti

zakat unta, sapi, kambing, emas, perak, kurma, biji-bijian, gandum dan objek zakat yang lain maupun cara pengelolaannya.

Umar bin Abdul Aziz tidak hanya memerintahkan para amil untuk memungut zakat dari harta-harta diatas, akan tetapi dia berijtihad dan memperluas objek harta yang wajib dizakati, meliputi gaji pegawai, harta hilang yang kembali ditemukan, beberapa jenis hasil pertanian dan perikanan..

B. Kebijakan Pengelolaan Zakat Umar bin Abdul Aziz

Selama menjadi khalifah, banyak kebijakan zakat yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Berkat dakwah, keadilan, ketakwaan dan kejujurannya, masyarakat Islam menjadi patuh, taat dan percaya dalam membayar zakat kepada negara secara langsung. Orang-orang kaya banyak yang membayar zakat. Islamnya banyak *ahlu zimmah* secara berbondong-bondong juga menyebabkan muzakki semakin banyak. Hal inilah yang menyebabkan harta zakat di baitul mal bertambah banyak dan berlebih. Hal lain yang menyebabkan berlebihnya harta zakat di baitul mal adalah banyaknya mustahik yang terdorong untuk bekerja dan berproduksi, sehingga muzakki semakin banyak dan mustahik semakin menurun.

Dalam distribusi zakat, Umar memberikan zakat kepada asnaf delapan sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam QS. Al-Taubah 60 dengan berbagai derivasi berdasarkan asas masalah mursalah. Dalam pelaksanaannya, Umar memilih amil yang *stiqoh* dan dapat dipercaya. Umar memerintahkan mereka agar lemah

lembut dalam mengambil zakat tanpa ada yang merasa dizalimi. Para amil mencatat bagi mereka yang sudah berzakat. Umar juga selalu memastikan legitimasi setiap kaum dengan zakat mereka. Ketika para amil datang kepada Umar, dia memerintahkan untuk dikembalikan dan didistribusikan di tempat diambilnya.

Integrasi Manajemen Zakat Oleh Negara

Pada dasarnya zakat adalah ibadah kemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan ekonomi keuangan, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan. Dengan posisinya sebagai ibadah kemasyarakatan, zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi masing-masing atau hanya terbatas kepada tugas ulama dan pengelola zakat saja. Akan tetapi masalah zakat harus menjadi perhatian dari berbagai kalangan, termasuk didalamnya lembaga keuangan dan pemerintah.

Zakat merupakan salah satu instrumen utama pendapatan dan fiskal negara sejak masa nabi Muhammad SAW sampai pada masa-masa pemerintahan kekhalifahan Islam setelahnya. Pada masa nabi Muhammad SAW, kewajiban mengeluarkan zakat dari agniya, dikontrol langsung olehnya. Sehingga praktek pengelolaan zakat berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan syariat. Zakat yang dikumpulkan dari muzakki langsung dibagikan kepada mustahik. Kalaupun ada yang disimpan jumlahnya tidak banyak. Sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh mustahik saat itu juga.

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab zakat dikelola lebih baik lagi. Bahkan Umar turun

tangan mencari mustahik ke rumah-rumah. Ia tidak segan-segan memikul sekarung gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang miskin. Pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab keberadaan baitul mal sebagai kas negara difungsikan untuk menampung zakat, dimana saat itu kebutuhan jihad fi sabilillah masih sangat tinggi dan zakat sebagai penopang utamanya. Begitu seterusnya hingga kepemimpinan Umar digantikan oleh Ustman dan dilanjutkan Ali bin Abi Thalib.

Zakat juga menjadi bagian kebijakan penting dalam kebijakan financial pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam pelaksanaannya, Umar langsung memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menarik dan membagi zakat dari para muzakki kepada mustahik. Hal ini sebagaimana apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz ketika memerintahkan kepada para gubernurnya untuk mencari dan memberikan hak bagi mereka fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Apabila tidak ditemukan, Umar memerintahkan untuk membeli dan memerdekakan budak dari uang zakat.

Diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzy dari Yahya bin Hamzah dari Zaid bin Wafid bahwa Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat bani taghlib dan diminta untuk mendistribusikan kepada kaum fakir miskin diantara mereka. Ibnu Jahdam berkata "aku datang dari sebuah kawasan dan aku ambil dari orang-orang kaya sebagian harta-harta mereka, kemudian aku panggil orang-orang fakir dan aku bagikan harta zakat kepada mereka. Aku tidak meninggalkan seorang fakirpun diantara mereka. Kemudian aku datang

desa lain dan aku melakukan hal yang sama dan aku tidak meninggalkan mereka meskipun dengan membawa satu dirham”.

Secara umum dari segi hukum, regulasi zakat di masyarakat muslim kontemporer dapat dikategorikan dalam 2 kategori:

Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana sistem pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat, sistem ini diterapkan di beberapa negara dengan konstitusi Islam seperti Pakistan, Sudan, Libya, Yaman, Malaysia, Arab Saudi.

Kedua, sistem pembayaran zakat sukarela (*voluntery system*) dimana wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah atau masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Indonesia, Bangladesh, Yordania, Mesir, dan Afrika Selatan.

Meskipun pemerintah sudah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), akan tetapi hukum memaksa seseorang dalam UU tersebut belum tercantum. Peran BAZNAS sebatas otoritas pengelola zakat saja. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 5 ayat 1. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (pasal 6). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (pasal 7 ayat 1). Untuk

membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (pasal 17).

Selektif Dalam Memilih Amil

Setelah menjadi khalifah, hal pertama yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz adalah memberhentikan dan menurunkan amil zakat, pejabat-pejabat dan pegawai yang tidak kompeten, tidak profesional, berkhianat, zalim, dan berperilaku buruk kepada rakyat. Umar telah menurunkan Usamah bin Zaid At-Tanukhy dari amil zakat di Mesir, Muhammad bin Yusuf saudara Al-Hajjaj gubernur Yaman, Yazid bin Abi Muslim dari gubernur Afrika Utara, Harist bin Abdurrahman dari gubernur Andalus.

Disisi lain Umar bin Abdul Aziz kemudian menunjuk dan mengangkat amil seperti Ibnu Jahdam, dan pejabat serta pegawai negara lain secara adil dan profesional. Umar memilih mereka berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan dan kemampuan mereka tanpa melihat keturunan dan suku.

Adapun di Indonesia yang direpresentasikan oleh BAZNAS, anggota terdiri atas sebelas orang (pasal 8 ayat 1). Keanggotaan BAZNAS terdiri atas delapan orang dari unsur masyarakat dan tiga orang dari unsur pemerintah (ayat 2). Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Yang menjadi masalah sekarang adalah masih adanya LAZ yang enggan bersinergi dengan BAZNAS, meskipun banyak juga yang sudah bersinergi.

Disamping itu masih banyaknya pegawai (bukan anggota) yang notabene menjadi ujung tombak, baik di BAZNAS pusat maupun di BAZNAS daerah yang masih belum diambil dari lulusan atau jurusan zakat, sehingga mereka kurang memiliki motivasi dan inovasi dalam mengelola zakat. Sungguh sangat ideal apabila keberhasilan UU No 23 tahun 2011 di MK diikuti dengan sinergisasi dan perbaikan SDM yang lebih baik

Perluasan Objek Zakat

Perluasan objek zakat yang diambil dari harta orang-orang kaya dari kaum sebagaimana disebutkan pada penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz telah memperluas objek zakat. Tidak hanya objek-objek yang ada pada masa nabi SAW saja, akan tetapi berkembang sesuai perkembangan di zamanya.

Menurut Umar bin Abdul Aziz, zakat diambil dari orang-orang kaya dalam suatu negara dan dibagikan kepada fakir miskin mereka. Apabila harta kekayaan orang kaya tersebut telah memenuhi syarat dan mencapai nishab, maka wajib baginya mengeluarkan zakat.

Diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzy dari Yahya bin Hamzah dari Zaid bin Wafid. Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat bani taghlab dan diminta untuk mendistribusikan kepada kaum fakir miskin diantara mereka.

Adapun di Indonesia, yang diwajibkan zakat tidak hanya individu kaya, akan tetapi lembaga berbadan hukum dalam sebuah perusahaan juga dapat kewajiban. Mukhtar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H) menyatakan bahwa kewajiban zakat sangat terkait

dengan perusahaan, dengan catatan antara lain adanya kesepakatan sebelumnya antara para pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut seyogyanya dituangkan didalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat.

Perusahaan menurut hasil muktamar tersebut termasuk ke dalam *syakhsan i'tibâran* (badan hukum yang dianggap orang) atau *syakhshiyah hukmiyyah* menurut Mustafa Zarqa. Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, menjual, meminjam, berhubungan dengan pihak luar dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk didalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat, sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan atau badan usaha ini, didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 4 ayat (3) dikemukakan bahwa zakat mal yang menjadi objek zakat adalah harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.

Pertengahan dalam Mengambil Zakat

Banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjadi acuan kebijakan Umar bin Abdul Aziz. Salah satunya hadis yang menjelaskan bagi seorang amil zakat hendaknya tidak mengambil dari harta yang baik saja atau harta yang buruk saja. Tidak mengambil dari yang tua saja atau yang masih kecil saja. Akan tetapi hendaknya mengambil dari tengah-tengah harta.

Sepakat dengan pendapat ini adalah Abu Hurairah, Qashim, Ibrahim, Azzuhry, yaitu mazhab imam Ahmad. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafii dari riwayat mereka diambil dari yang tengah-tengah zakat.

Di Indonesia sendiri hal ini tidak tercantum dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selama harta itu halal dan sudah mencapai nishab dan haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Larangan Mengambil Zakat Dari Harta Haram

Menurut Umar bin Abdul Aziz, Harta haram tidak boleh diambil zakatnya, misalnya harta dari jual beli Minuman keras. Seperti diketahui bahwa minuman keras adalah sumber keburukan. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa dalam minuman keras tidak diambil dikarenakan harta dari minuman keras adalah harta buruk dan tidak bisa dimasukkan ke baitul mal umat Islam.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan Musa bin Ismail mengabarkan Umar bin Bahram As-Sharraf menceritakan kitab Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada kita. "Bismillâhirrahmânirrahîm dari Abdullah Umar amirul mu'minin kepada Uday bin Athrah dan umat muslim, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah mengambil zakat dari minuman keras kemudian engkau simpan di baitul mal umat Islam, seyogyanya engkau memasukkan ke baitul mal harta yang baik saja. Wassalâmu'alaikum."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Abu Bakar berkata Ibnu Mahdi menceritakan dari Mastna berkata kitab Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada kita yang isinya "seorang muslim tidak boleh

mengambil zakat dari harta minuman keras.

Adapun di Indonesia zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. Sesuai pasal 4 ayat 4, syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ketika syariat Islam mengatakan bahwa minuman keras dan harta haram adalah haram, maka harta tersebut tidak boleh dizakati.

Distribusi Zakat Kepada Fakir Miskin

Untuk mewujudkan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan negara yang merata, Umar bin Abdul Aziz mendistribusikan kekayaan negara tersebut untuk orang-orang fakir, miskin dan yang sangat membutuhkan. Bahkan Umar selalu berusaha untuk menjadikan mereka kecukupan. Ketika dalam suatu daerah ada orang kaya yang membayar zakat, maka harta zakat daerah tersebut harus diberikan kepada fakir miskin yang ada disana. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Jauzy dari Yahya bin Hamzah dari Zaid bin Wafid. Umar bin Abdul Aziz mengutus Ibnu Jahdam untuk menarik zakat bani taghlib dan diminta untuk mendistribusikan kepada kaum fakir miskin diantara mereka.

Dalam pelaksanaannya, Umar membagi jatah untuk golongan fakir setengahnya untuk orang-orang fakir yang berperang di jalan Allah setelah di potong zakatnya. Dan setengah yang lain untuk orang fakir yang cacat atau berkebutuhan khusus. Adapun jatah golongan miskin, setengahnya untuk setiap orang miskin secara umum yang tidak mampu bekerja dan yang lain untuk orang miskin yang meminta-minta, orang yang mencari-cari makan, orang

yang di dalam penjara yang tidak punya siapa-siapa.

Fakta yang menarik ketika masa Umar, asnaf fakir di Afrika tidak ditemukan. Hal ini sebagaimana perkataan Yahya bin Said: Umar bin Abdul Aziz mengutusku menarik zakat di Afrika. Ketika kami mencari orang-orang fakir kami tidak menemukannya. Akhirnya aku membeli budak dan memerdekakan mereka.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf fakir dan miskin sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Secara operasional indikator fakir dan miskin di lembaga zakat Indonesia ditentukan oleh standar kemiskinan dari BPS, BKKBN dan lembaga lain yang lebih terukur.

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26).

Distribusi Zakat Untuk Amil

Amil merupakan salah satu asnaf zakat. Bagian zakat untuk petugas-petugas amil menurut Umar bin Abdul Aziz dilihat apakah dia amanah dan dapat dipercaya. Umar juga melihat berdasarkan besar apa yang telah dikerjakan dan dikumpulkan dari dana zakat. Menurut Umar bin Abdul Aziz bagian zakat untuk amil dibagi sebesar $\frac{3}{4}$ nya diberikan kepada amil dan $\frac{1}{4}$ sisanya diberikan kepada pasukan perang.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf amil. Hal ini sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip

pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26).

Distribusi Zakat Untuk Muallaf

Muallaf adalah salah satu asnaf zakat delapan. Umar bin Abdul Aziz tidak mempersulit suatu perkara selama perkara tersebut untuk kemaslahatan Islam. Dalam dua riwayat ditunjukkan bahwasanya Umar memberikan zakat kepada Muallaf, baik dengan tujuan agar masuk agama Islam sehingga kaumnya mengikuti, ataupun untuk menghindarkan kaum muslimin agar tidak terjadi gangguan orang-orang non muslim dalam berdakwah.

Adapun bagian golongan muallaf menurut Umar bin Abdul Aziz, yang pertama diberikan kepada pasukan perang dengan syarat belum mendapatkan apa-apa. Yang kedua, fakir miskin yang selalu datang ke masjid tanpa mempunyai suatu apapun dan mereka tidak meminta-minta.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf muallaf sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26). Pendistribusian zakat kepada muallaf di Indonesia saat ini lebih fleksibel, misalkan diberikan kepada korban bencana alam di daerah non muslim atau yang masih lemah imanya.

Distribusi Zakat Untuk Memerdekakan Budak

Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian untuk budak diberikan kepada dua golongan, setengah untuk mukatab (budak yang ingin menebus kebebasan dirinya sendiri) yang mendakwahkan

Islam. Dimulai dari mereka yang paham akan agama terlebih dahulu kemudian yang lainnya. Adapun setengah yang lain untuk membeli budak yang mengerjakan shalat, puasa baik laki-laki maupun perempuan.

Diriwayatkan bahwa Yahya bin Said berkata: Umar bin Abdul Aziz mengutusku menarik zakat di Afrika. Ketika kami mencari orang-orang fakir kami tidak menemukannya. Akhirnya aku membeli budak dan memerdekakan mereka.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf riqâb. Hal ini sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26). Menurut Prof. Didin Hafidhuddin, riqab tidak dapat diinterpretasikan dengan pembantu, meskipun ada sebagian praktisi yang menyamakannya. Mereka berasumsi karena perbudakan sudah tidak ada, saat ini asnaf ini diwakili oleh mereka para migran dan buruh yang tertindas. Hal ini sebagaimana yang terealisasi di beberapa lembaga zakat dalam bentuk bantuan advokasi bagi para buruh migrant.

Distribusi Zakat Untuk Melunasi Hutang Ghârim

Salah satu yang menjadi perhatian Umar bin Abdul Aziz adalah Ghârimun. Umar bin Abdul Aziz benar-benar sangat memperhatikan urusan umat, baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Ibnu Syihab Al-Zuhry menulis surat kepada Umar mengenai bagian ghârimin, yaitu diperuntukkan bagi yang hilang hartanya akibat perang, orang yang jatuh

miskin dan memiliki banyak utang bukan dalam maksiat. Dalam suratnya Umar memerintahkan pegawainya untuk melunasi utang ghârim, yaitu seseorang yang tidak memiliki rumah, atau pembantu, kuda dan perabotan dirumahnya. Umar berkata “wajib bagi seorang laki-laki muslim memiliki rumah yang melindunginya, pembantu, kuda yang digunakan untuk berjihad dan perlengkapan perabot rumah, apabila tidak ada maka dia adalah gharim dan harus ditunaikan utangnya.”

Umar bin Abdul Aziz membagi bagian untuk ghârim dalam tiga bagian. Yang pertama, mereka yang kehilangan harta, tanggungan dan budaknya di jalan Allah, memiliki utang dan tidak mampu untuk membayarnya. Dua golongan yang lain bagi mereka yang di rumah, tidak ikut berperang, fakir dan mempunyai utang. Selain itu, Umar juga memerintahkan melunasi utang orang yang sudah meninggal dan tidak mungkin untuk melunasinya dengan tujuan takut mayat muslim mendapat siksa karena meninggalkan utang. Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Abu Bakar bin Hazm “barang siapa meninggal dan meninggalkan utang serta tidak mungkin untuk melunasinya, maka lunasilah utangnya dengan menggunakan harta baitul mal.

Abi Said meriwayatkan Ahmad bin Abdullah bin Yunus mengabarkan Abul Ala' menceritakan kitab Umar bin Abdul Aziz dibacakan kepada kita dalam masjid kufah dan saya mendengarnya “barang siapa yang mempunyai tanggungan yang tidak mampu ditunaikannya maka berilah meraka dari harta Allah.

Ghârim adalah salah satu asnaf delapan yang Allah SWT membagikan

zakat bagi mereka. Ghârim ada dua, yang pertama barang siapa yang membawa harta untuk menenangkan fitnah, dan yang kedua orang yang berhutang dalam perkara yang mubah. Orang yang berhutang merupakan mustahik zakat karena seandainya seseorang meninggal dan meninggalkan harta akan tetapi tidak mempunyai ahli waris, maka hartanya masuk kedalam baitul mal. Begitu pula apabila meninggal dan memiliki hutang dan tidak meninggalkan harta dan anak maka hutangnya dilunasi oleh baitul mal.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf ghârimin atau orang-orang yang terlilit hutang. Hal ini sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No 23 tahun 2011, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26).

Distribusi Zakat Untuk Fî sabîlillah

Menurut Umar bin Abdul Aziz, bagian zakat diberikan kepada pasukan perang dan mujahid fî sabîlillah tanpa melihat apakah dia kaya atau tidak. Selain diberikan kepada pasukan perang, zakat juga diberikan kepada mereka yang selalu datang ke masjid untuk beribadah dan berdakwah tanpa mempunyai suatu apapun dan mereka tidak meminta-minta.

Menurut pendapat mayoritas ulama, Fî Sabîlillâh berarti mujahid yang berperang dijalan Allah. Para mujahid berhak mendapatkan bantuan berbagai keperluan persiapan perang dijalan Allah SWT bahkan kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya dari saham zakat. Pendapat mayoritas ulama ini pendapat

yang benar dan tidak keliru. Namun realitas di masa sekarang ini, lahan-lahan jihad fî sabîlillâh secara fisik boleh dibidang tidak terlalu besar. Sementara tarbiyah dan pembinaan umat yang selama ini banyak terbengkalai perlu pasokan dana besar. Apalagi di wilayah minoritas muslim seperti di benua Amerika, Eropa dan Australia bahkan di wilayah miskin seperti benua Afrika.

Derivasi lain dari fî sabîlillâh muncul selain makna mujahidun dan kebutuhan-kebutuhan jihadnya. Dengan penguatan dalil-dalil melalui nash-nash yang ada seperti ibadah haji dan umroh, para pelajar ilmu syar'i (thullâb al ilmi al-syar'i), dakwah kepada dîn al-Islâm bahkan berkhidmah kepada kedua orang tua dengan membantunya. Juga derivasi lain yang muncul menurut beberapa ulama dengan menggunakan metode qiyâs dengan menimbang fiqh prioritas sesuai dengan realitas. Perbedaan yang terjadi bukan dari segi dalil, tetapi dari segi manhaj atau metodologi istimbâth (kesimpulan) al-ahkâm. Yaitu sebuah metode yang merupakan logika dan alur berpikir untuk menghasilkan hukum fikih dari sumber-sumber Al-Qurân dan Sunnah.

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf fî sabîlillah. Hal ini sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26). Adapun implementasi distribusi zakat untuk asnaf fî sabîlillah dalam lembaga zakat di Indonesia lebih fleksibel.

Selain dialokasikan untuk beasiswa pendidikan, dana zakat untuk asnaf fî

sabîlillah di Indonesia juga diperuntukan untuk dakwah. Hal ini sebagaimana yang kami temukan di LAZ Dompot Dhuafa.

Distribusi Zakat Untuk Ibnu Sabîl

Umar bin Abdul Aziz sangat memperhatikan para musafir dan Ibnu Sabîl. Dia memerintahkan untuk memberikan bantuan bagi orang yang kehabisan bekal dan biaya untuk sampai negaranya. Adapun bagian untuk mereka adalah sesuai dengan jarak perjalanan yang ditempuh. Setiap Ibnu Sabîl yang tidak mempunyai tempat tinggal, dan keluarga yang ditempatinya, mereka harus diberi makan sampai menemukan tempat tinggal atau terpenuhi hajatnya.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Sulaiman salah satu pembesar di Samarkand untuk membangun penampungan bagi musafir atau orang lewat. Maka layanilah mereka sehari semalam dan rawatlah tungganganya. Akan tetapi apabila ada keadaan tertentu maka layanilah dua hari dua malam. Apabila tidak memiliki apa-apa maka berilah bekal sampai menuju ke tempatnya.

Sepakat dengan pendapat Umar bin Abdul Aziz adalah jumbuh ulama salaf dan kholaf, empat imam mazhab dikarenakan mereka merupakan asnaf delapan. Imam Malik mensyaratkan sifat tidak dalam maksiat dan tidak ada yang memberi hutang. Adapun Imam Ahmad dan Syafii mensyaratkan tidak dalam safar dan bepergian yang maksiat. Sedangkan Imam Hanafi mensyaratkan orang tersebut dalam kondisi perang atau haji

Di Indonesia sendiri zakat wajib didistribusikan kepada mustahik yang meliputi asnaf Ibnu Sabîl, baik dalam bentuk uang atau bangunan. Hal ini sesuai dengan syariat Islam (pasal 25).

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26).

Distribusi Zakat Untuk Fasilitas Air Minum

Banyak orang-orang yang menyediakan air di jalanan untuk diminum setiap penyeberang jalan baik manusia maupun hewan, baik orang miskin maupun orang kaya. Barang siapa yang melakukan hal tersebut dengan mengharap ridho Allah SWT maka ia mendapat pahala.

Umar bin Abdul Aziz berpendapat tidak apa-apa orang kaya minum air tersebut. Ibnu Sa'ad meriwayatkan Muhammad bin Umar mengatakan Muhajir bin Yazid menceritakan aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz tentang air yang diletakkan di jalanan bolehkan aku meminumnya? Umar menjawab ya tidak apa-apa kamu telah melihatku ketika menjadi gubernur Madinah dan untuk masjid ada air untuk disedekahkan. Maka aku tidak melihat seorangpun dari ahlu fikih menghalangi orang meminum air tersebut.

Di Indonesia sendiri zakat untuk bantuan kepada masyarakat umum yang membutuhkan sudah terealisasi, seperti untuk bantuan bencana alam, membangun masjid dan lain sebagainya. Yang pasti zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam (pasal 25). Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (pasal 26) termasuk untuk bantuan air minum.

Distribusi Zakat Ke Negara Lain (Naqlu Zakah)

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian ulama membolehkan mengirim zakat dari sebuah negara ke negara lain dengan alasan bahwa semua muslim adalah satu negara. Sedangkan sebagian ulama yang lain memakruhkan hal tersebut. Pendapat terahir adalah pendapat yang dianut oleh Umar bin Abdul Aziz, dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Ibnu Mahdi bercerita dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Ubay Rowwad bahwa Umar bin Abdul Aziz diutus kepadanya dengan membawa zakat dari Irak ke Syam, kemudian dikembalikan lagi ke Irak.

Imam Nawawy menukil dari Umar bin Abdul Aziz tentang larangan mengirim zakat ke negara lain. Sekiranya dikirim janganlah diterima. Sepakat dengan Umar bin Abdul Aziz adalah Said bin Jubair, Hasan, Ibrahim, Qashim, Dihak, Thawus, Mujahid, Al-tsaury. Imam empat mazhab juga memakruhkan memindahkan zakat dari satu negara ke negara lain. Imam Abu Hanifah mengatakan seandainya memindahkan zakat ke negara lain boleh, pasti dengan makruh. Adapun imam Syafii mempunyai dua pendapat membolehkan dan melarang. Adapun imam Ahmad melarang memindahkannya dalam jarak dekat. Apabila memindahkannya maka jangan diterima, dalam riwayat lain diterima. Imam Malik tidak membolehkan memindahkannya dalam jarak yang dekat.

Di Indonesia sendiri sebagian zakat didistribusikan tidak hanya untuk mustahik didalam suatu daerah tertentu, akan tetapi zakat juga didistribusikan

kepada mustahik yang berada di luar daerah dan negara lain

IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

Pertama, Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, penambahan, perkembangan, kesucian, perbaikan dan kesempurnaan, kesucian, kesalehan. Adapun dalam istilah, zakat diartikan sebagai harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi dalam masyarakat Islam. Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang dan badan usaha kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dalam masyarakat muslim.

Kedua, Terdapat beberapa ijthid dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz didalam masalah zakat yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, pendapat Umar seputar perluasan harta objek zakat meliputi zakat harta mustafâd (pendapatan seseorang tanpa menumbuhkan harta maupun menukarnya, akan tetapi disebabkan oleh gaji/upah profesi, uang sewa, warisan, hibah, beasiswa dan sebagainya, baik dari jenis harta maupun yang lain), perikanan dan peternakan, perniagaan dan perindustrian, barang tambang hasil sumber daya alam, harta hadiah, harta dhimâr (harta hilang yang kembali ditemukan), harta berkembang,

pertanian, buah-buahan, emas dan perak, rikaz, harta karun dari laut (Anbar), fitrah dan lainnya. Kedua, kebijakan Umar tentang zakat, baik seputar reformasi regulasi, seperti adanya bentuk manajemen terpusat, regulasi yang tegas dan anti KKN, atau seputar pengumpulan, seperti perluasan harta zakat, pertengahan dalam mengambil harta dan larangan mengambil dari harta haram, serta distribusi, seperti perluasan pendistribusian dan pemberdayaan zakat kepada orang yang berhak menerimanya berdasarkan masalah mursalah.

Ketiga, regulasi dibuat untuk memperkuat, bukan untuk membuat hukum baru tentang zakat. Bagaimana pengumpulan zakat lebih baik, lebih optimal, dan bagaimana pendayagunaan zakat juga dapat lebih maksimal. Kalau membuat hukum baru berarti regulasi tersebut tidak benar. Regulasi tidak mencerminkan semua hukum tentang zakat. Misalnya dalam UU No. 23 tahun 2011 sanksi belum ada. Inilah salah satu kelemahan UU tersebut. Akan tetapi meskipun belum terdapat sanksi, regulasi membuat zakat di Indonesia lebih efektif dan efisien karena terdapat fungsi koordinasi, sinkronisasi, sinergi, antar lembaga.

Keempat, ijtihad-ijtihad dan kebijakan Umar bin Abdul Aziz didalam masalah zakat sebagian memiliki relevansi dengan regulasi dan praktek perzakatan modern di Indonesia seperti zakat profesi (pendapatan dan jasa), zakat perusahaan, zakat properti serta harta dan usaha yang berkembang lainnya. Dalam masalah pemungutan zakat, ijtihad Umar bin Abdul Aziz menekankan adanya integrasi pengelolaan oleh negara melalui otoritas

yang ditunjuk negara atau pemerintah. Adapun didalam konteks pendistribusian, kebijakan Umar bin Abdul Aziz yang telah disebutkan sebelumnya juga relevan dengan kebijakan program pendistribusian kontemporer yang lebih luas dan sesuai dengan masalah, seperti pengalokasian dana zakat untuk beasiswa pendidikan, program dakwah, membangun masjid dan bantuan bagi korban bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Pers, Thn. 2002, hlm.1
- Shohih Muslim tentang Rukun Islam 1/34
- Hadist Arbain Nawawiyah tentang Iman, Islam dan Ihsan
- Sayid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, cet. I, Madinah: Syirkah al-Daulah, 2004, hlm 327
- Didin Hafidhuddin dan Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat, Menuju Jalan Kegemilangan Zakat, Cet.1, Ciputat: IMZ, 2007, hlm 1.
- Syeikh Muhammad Shahîh Al-Utsaimin, Ensiklopedi Zakat; Kumpulan fatwa zakat Syeikh Muhammad Shahîh Al-Utsaimin, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008 Hlm 48-49.
- Forum Zakat (FoZ), Zakat dan peran negara, Cetakan pertama April 2006, Hlm xxii
- Qutb Ibrahim Muhammad, Siasah maliah li Umar bin Abdul Aziz, Haeah Al-Misriyah Al-Ammah Li Al-Kitâb, 1988, hlm. 17 (1.Muawiyah bin Abi Sufyan (40-60 H), 2.Yazid bin Muawiyah (60-64 H), 3.Muawiyah bin Yazid (64 H), 4.Marwan bin Al-Hakam (64-65H), 5.Abdul Malik bin Marwan (65-86 H), 6.Walid bin Abdul Malik (86-96 H), 7.Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H)
- Umar Sulaiman, tarihk fikih islami, cetakan 3, Kuweit: Maktabah Al-Falah, 1991, hlm 81
- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, akhbar al-duwal wa astaru al-awwal fi tarikh, cetakan pertama, Beirut: Alimul Kutub, 1992, Hlm 38
- Ali Muhammad Al-Sholaby, al-khalifah al-rasyid al-mushlih al-kabir Umar bin Abdul Aziz wa maalim al-tajdid wa al-ishlah al-rasyid ala manhaj al-nubuah, Kairo: Dar Ibnu Hazm, 2009, hlm 12
- Ibnu Abdil Hakam, Sirah Umar bin Abdul Aziz, Kairo: Maktabah Wahbah. hal. 59
- Abu Ubaid, Al-Amwâl, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, hal. 256
- Firdaus, Muhammad , et.all, Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia, IRTI.
- Irfan Syauqi Beik, Et.All, Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, cet, 1, Ciputat: IMZ, 2011, hlm. 112
- Etta Mamang Sangadji & Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010, hlm. 169.
- Bodgan dan Taylor, dalam Iskandar, Metodologi Penelitian kualitatif, Jakarta: GP Press, 2009, hlm. 11.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 93.
- Andi Prastowo, Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian, Jogjakarta: Ar Ruzz Media , 2011
- Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hlm. 24
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda, 2007
- Kamus Al-Munawwir
- Muhammad bin Abi Bakar Abdul Qadir Arrazy, Muhtar Al-Shohah, Beirut:

- Maktabah Lubnan, jilid 1, 1995, hlm 213
- Muhammad bin Makram bin Munzhir, Lisan Al-Arab, cetakan pertama, Beirut: Dar Shaadir , jilid 13, hlm 522.
- Umar Sulaiman, Tarikh Fikih Islami, hlm 10
- Ibrahim Mustofa, Mu'jam Al-Wasîth, Dar Al-Dakwah, jilid 2, hlm 698
- Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adilatuh, Juz Pertama, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Muasyir, hlm 16
- Wahbah Zuhaili, al-fiqhu al-Islamy wa adillatuhu, hlm 17
- Al-Qur'an dan terjemah
- Muhammad Thahir Mansoori, Kaidah-Kaidah Fikih Keuangan dan Transaksi Bisnis, penerjemah Hendri Tanjung dan Aini Aryani, Bogor: Ulil Albab Institute, Pasca Sarjana Bin Khaldun Bogor , 2009, hlm. 4
- Ya'kub bin Abdul Wahab, Al-Qowâid Al-Fiqhiyyah, Riyad: Maktabah Al-Ryusd, cetakan pertama, 1998, Hlm 40
- Muhammad Thahir Mansoori, Kaidah-Kaidah Fikih Keuangan dan Transaksi Bisnis, hlm. 4
- Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, Asbah Wanazâir Fi Qowâid Wa Furu' Fiqh Syafiyyah, Maktabah Nazar Mustofa Albaz, Makah Al-Mukarromah, cetakan kedua, juz 1, 1997, hlm 10
- Majma' Lughah Al-Arabiah, Al-Mu'jam Al-Wasîth, Kairo: Dar Al-Maarif, Juz 1, 1972, hlm 396
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Manajemen Qalbu: Melumpulkan Senjata Syetan (Terj. Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Jakarta: Darul Falah, 2005, hlm.72.
- Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, hlm. 164.
- Ibnu Munzhir, Lisan Al-Arab, hlm. 45-46.
- Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm 7
- Didin Hafidhuddin, Agar Harta Berkah dan Bertambah, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, hlm. 108
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ensiklopedi Zakat (Terj. Imanuddin Kamil), Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010. Hlm. 45.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Marâghy, Maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-Bâby Al-Halaby Juz 11, cetakan 1, 1946, Hlm. 15.
- Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Madzâhib al-'Arba'ah, Cet. 2, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, hlm. 536
- UU no. 23 tahun 2011 pasal 1
- Ahmad Islamil Yahya, Al-Zakah; Ibadah Mâliyah Wa Adah Iqtishodiyah, Kairo: Dar Al-Ma'arif, hlm 198
- Syeikh Muhammad Abduh, Syeikh Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim (Al-Mannar), Mansya' Al-Mannar, cetakan ke-2, 1947, Hlm. 24.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi, Al-Jami' Li ahkami Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Minassunnah Wa Ayy Al-Furqan, Muasasah Al-Risalah, cetakan 1, 2006, Hlm. 356-365
- Abdur Rahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta 1998, hlm.49

- Abdullah Nashih Ulwan, Penerjemah Samson Rahman, Zakat Menurut Empat Mazhab, Cet. 1, Jakarta: Al-Kautsar, 2008, hlm 13.
- Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh Al-Zakah, Cairo: Maktabah Wahbah, 2006, vol.1, hlm. 55
- Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah. hlm. 237.
- Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, Subul al-Salam Syarh Bulugul Maram, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991, vol. 3 hlm. 5.
- Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm 93
- Mochtar Effendy, Ekonomi Islam suatu pendekatan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan hadis, Palembang :Yayasan Pendidikan dan Ilmu Islam Al-Mukhtar, Thn.1996, hlm. 200.
- M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 182-183
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, dasar dan tujuan., Hlm. 124
- Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak dan Sedekah, Depok : Gema Insani, 2006 hlm. 18.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Bandung: Al-Ma'aif, 2006, hlm. 91.
- Abdullah Nashih Ulwan, zakat menurut 4 mazhab, Hlm. 48
- M. Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen zakat, Hlm 204-205
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990. Hlm. 145
- Zakiah Darajat, Zakat Pembersih Harta dan Jiwa, Hlm. 81
- Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, dasar dan tujuan., Hlm. 125.
- Ali Mamud Uqaily, Praktis dan Mudah menghitung zakat, Solo : Aqwan, 2010, Hlm. 146-147.
- Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslimin, Jakarta : Darul Haq, 2012, Hlm. 654-655.
- Yusuf Al-Qardawi, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007, Cet. 10, hlm. 690.
- Abdullah Nashih Ulwan, Zakat Menurut Empat Mazhab, Hlm. 80
- Ahmad Muhammad 'Assaf , Al-Ahkâm Al-Fiqhiyah Fi Al-Mazhâhib Al-Islamiyah Al-Arba'ah, Beirut: Dar Ihya Al-'Ulum, 1987, cet. 5, hlm. 346-352
- Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat, Hlm. 3-4
- Said Sa'ad Marthon , Ekonomi Islam, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2007, hlm. 126-128
- Didin Hafidudin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm. 9-15
- Firdaus, Muhammad , et.all, Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia, IRTI.
- Irfan Syauqi Beik, Et.All, Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan, cet, 1, Ciputat: IMZ, 2011, hlm. 112
- Tim penulis IZDR, 2010, Indonesia Zakat & Development Report 2010; Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional, cet 2, Ciputat: IMZ, hlm, 123.

- Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, Jakarta, 2008, hlm 8
- Didin Hafidhuddin & Ahmad Juwaini, Membangun Peradaban Zakat; Meniti Jalan Kegemilangan Zakat, cet.1, Ciputat: IMZ, 2007, hlm 22
- M. Fuad Nasar, M.Sc, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No.23 Tahun 2011, www.baznas.or.id, diakses tanggal 4 juni 2013
- Imam Zahaby, Syiar a'lam nubala', cetakan kesembilan, Muassasah Risalah, 1413 H, jilid 5, hlm 144.
- Ali Muhammad Al-Sholaby, Al-Khalifah Al-Rasyid Al-Mushlih Al-Kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 11
- Ibnu Said Az-Zuhry, Al-Thobaqot Kubro, Kairo: Maktabah Al-Khonja, jilid 5, hlm 331, "jawâ'nib tarbiah fi hayah al-khalifah Umar bin Abdul Aziz"
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 12
- Ibnu Kastir, Bidayah Nihayah, Giza: Hajar Li al-nasysr, 1997, jilid 12, hlm 676, Imam Zahaby, Tarikh Islami wa wafiat masyahir wa a'lam, hlm 187
- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, Akhbaru al-Duwal Wa Astaru al-Awal Fi Tarikh, cetakan pertama, Beirut: alimul kutub, 1992, hlm 39
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 13
- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, Akhbaru al-Duwal Wa Astaru al-Awal Fi Tarikh, hlm 43
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wal Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 13
- Ibnu Abdil Hakam, Sirah Umar bin Abdul Aziz, hlm 24-25
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 16
- Imam Az-Zahaby, Siar A'lam Nubala', jilid 5, hlm 114
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 18
- Imam Ibnu Kastir, Bidayah Nihayah, jilid 12, hlm 678
- Ibid, hlm 682
- Ali Muhammad As-Sholaby, Al-Khalifah Al-rasyid Al-mushlih Al-kabir Umar Bin Abdul Aziz Wa Ma'alim Al-tajdid Wa al-Ishlah Al-rasyid Ala Manhaj Al-nubuah, hlm 19
- Ibnu Jauzy, sirah Umar bin Abdul Aziz, hlm 61
- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, Akhbaru al-duwal wa astaru al- awal fi tarikh, hlm 35
- Ali Muhammad Al-Sholaby, Al-daulah Al-Umawiyah; awâmil iddihar wa tadaiyat al-inhiyar, hlm 757
- Muhammad Sa'ad Syaqir, Fikih Umar bin Abdul Aziz, hlm 77

- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, Akhbaru al-duwal wa astâru al-awal fi tarikh, hlm 41
- Muhammad Sa'ad Syaqr, Fikih Umar bin Abdul Aziz, hlm 83
- Ahmad bin Yusuf Al-Qirmany, Akhbaru al-duwal wa astâru al-awal fi tarikh, hlm 40
- Muhammad Sa'ad Syaqr, Fikih Umar bin Abdul Aziz, hlm 86
- Imam Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala', (5/74)
- Muhammad Sa'ad Syaqr, Fikih Umar bin Abdul Aziz, hlm 91
- Taufik Muhammad, artikel islami "Mengupas sejarah reformasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz, dan mengapa kita gagal?" " www.dudung.net, diakses tanggal 11 Maret 2013
- Ali Muhammad Sholabi, Addaulah Umawiyah,,,, hlm 814
- Bintu Makhâd: Onta betina yang telah genap berusia setahun dan sudah masuk tahun kedua.
- Ibnu Labûn: Onta berumur 3 tahun
- Hiqqah: Onta betina yang telah genap berusia 3 tahun dan sudah memasuki tahun keempat.
- Bintu Labûn: Onta betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.
- Abu Bakar Abdullah, Mushonaf Ibnu Abi Syaibah, Riyad: Maktabah Al-rusyid nasyirun, 2004, jilid 3, hlm 124.
- <http://www.qaradawi.net/library/49/2120.html>
- Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Az-Zakah, hlm.15.
- Tabi': Sapi jantan atau betina yang sudah berumur satu tahun penuh
- Abu Bakr Abdurrazak, Mushannaf Abdurrazak, Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1403, jilid 4, hlm 23.
- Mushonaf Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, hlm 130-131
- Mushonaf Ibnu Abi Syaibah jilid 3, hlm 152
- As-Siyâsah Al-Mâliyah li Umar bin Abdul Aziz, hlm 72
- Pendapat Yusuf Qaradhawi dikutip dari Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm 33
- Mushonaf Abdurrazak, jilid 4, hlm 80
- Lihat Al-Jami' Li ahkami Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min al-sunnah Wa Ayy Al-Furqan, Hlm. 357
- Muhammad bin Ismail Al-Shan'ani, Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram, hlm. 5.
- Didin Hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern, hlm 101
- Yusuf Al-Qaradhawy, Fikih Zakat, hlm 164
- Sulthan Muhammad, Al-zakah; Tathbiq Muhasibi Mu'asir, Riyadh: Dar Al-Marihk, 1986, hlm 38
- Mushonaf Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, hlm 159
- Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hlm 93
- Ibnu Qudamah, Al-Mughny fi fikih imam Ahmad bin Hambal, Beirut: Darul Fikr, jilid 2, hlm 695.
- Mushonaf Ibnu Abi Syaibah, jilid 3, hlm 139
- Mushonaf Abdurrazak, jilid 4, hlm 131

- Mushonnaf Ibnu Abi Syebah, jilid 3, hlm 160, Mushonnaf Abdurrazak, jilid 4, hlm 71-72)
- Ibnu Sa'ad, Thobaqot Kubro, jilid 5, hlm 363
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahîh Sunan Tirmidzi no. 675, Edisi Full CHM
- Siyâsah Umar Al-Mabniyah Ala Mashâlih Mursalah, Hlm 74
- Ali Muhammad As-Sholabi, Umar bin Abdul Aziz wa maâlim al-tajdid wa islah al-rasyid ala manhaj nubuwah, hlm 254
- Forum Zakat (FoZ), Zakat dan peran negara, Hlm xxii
- Ibnu Jauzy, Sirah Wa Manaqib Umar Bin Abdul Aziz Al-Khalifah Al-zahid, cetakan 1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1984, hlm 106
- Tafsîr al-Qurân al-Azîm, Jilid II, hal. 367.
Tafsîr al-Marâghi, Jilid IV, hal. 145.
Tafsîr al-Kasysyâf, jilid IV, hal. 60. Tafsir Jâmi' al-Bayân li ahkâm al-Qurân , jilid 14, hal. 320, tahqîq :Mahmûd syâkir. Tafsîr Fath al-Qodîr , jilid 2, hlm 373. Lihat : Fath al-Bâri', jilid 3, hlm 259.